



**P U T U S A N**  
**Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGENG MARYONO Bin PARNO (Alm);**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 27 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Tipar Timur Blok E No. 1 RT.017 / RW.04  
Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing,  
Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi HP Pakpahan, S.H & Partners, Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Business Park Kebon Jeruk Blok I Nomor 2 lantai 2, Jalan Meruya Ilir No. 88 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1049/Pid.B/2021/ PN Jkt Utr tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa SUGENG MARYONO bin PARNO (alm), terbukti bersalah secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat** sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG MARYONO bin PARNO (alm) berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku sertifikat ORU yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informastika RI a.n. ACHMAD NUR ARIFIN tanggal 13 Mei 2020 dan berlaku s.d. 13 Mei 2026 dengan nomor buku G0088627;
  - 2) 1 (satu) lembar sertifikat No : 6201006056370121, No.seri CP4191413 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatiha BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS, Revalidations yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 13 April 2021;
  - 3) 1 (satu) lembar lembar sertifikat No.6201656497420721 No.seri : CP4191474 atas nama ABI AVANDI DWI YUNANTO untuk pelatihan RATINGS ASABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh Pertamina Martime Training Center Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. SOLEH KOMARUDIN, MM., tanggal 06 March 2021;
  - 4) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201290205040221 , No.seri CP4342548 atas nama TASLIM untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 13 April 2021;
  - 5) 1 (satu) lembar sertifikat No.6200571817370121, No.seri CP191484 atas nama SYAHRULLAH untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 25 May 2021;

- 6) 1 (satu) lembar sertifikat No.6211621901010121 No.seri CP4215429 atas nama ANDARIAS MAKATITA untuk untuk Pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang dibelum ditandatangani dengan atas nama AMIRUDDIN, MM., tanggal 10 May 2021;
- 7) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201006056380121, No.seri CP4191419 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatihan ADVANCED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARDO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 31 May 2021;
- 8) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201596874012421, No.seri CP4255541 atas nama MULYONO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Banten dan ditandatangani JONI TURISKA, ST., M.Si., E.Mar. E., tanggal 10 May 2021;
- 9) 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat II a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan No.Certificate 6200071079N20221 yang dilaksanakan di BP3IP yang ditandatangani oleh Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 08 April 2021;
- 10) 1 (satu) lembar sertifikat Endorsement a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan nomor certificate 6200071079N20221 yang ditandatangani oleh Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 09 April 2021;
- 11) 6 (enam) Blangko sertifikat keterampilan yang masih kosong;
- 12) 3 (tiga) buah cap stempel;
- 13) 1 (satu) buah bak stempel;
- 14) 4 (empat) buah blangko buku pelaut;
- 15) 5 (lima) buah blangko buku pelaut;
- 16) 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 17) 1 (satu) set komputer;
- 18) 44 (empat puluh empat) buah stempel
- 19) 1 (satu) set komputer;
- 20) 1 (satu) buah printer merk Epson;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 1 (satu) buah alat pres.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

1) Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi penasihat hukum Terdakwa Sugeng Maryono untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Sugeng Maryono tidak terbukti secara sah dan tidak terpenuhi unsur- unsur melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat I ke 1 KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa Sugeng Maryono dari dakwaan alternative tersebut dan dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Terdakwa Sugeng Maroyono bukanlah suatu perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat I ke 1 KUHP.
5. Menyatakan perbuatan Terdakwa Sugeng Maryono sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat I ke 1 KUHP tidaklah dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, karena tidak terbukti terpenuhi unsur- unsur tindak pidananya ;
6. Melepaskan Terdakwa Sugeng Maryono dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat I ke 1 KUHP, karena tidak terpenuhi unsur- unsur pidananya.
7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Sugeng Maryono dari tahanan.
8. Memulihkan Hak Terdakwa Sugeng Maryono dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
9. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan aturan .

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau,

Apabila yang mulia majelis hakim memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa SUGENG MARYONO bin PARNO (alm) bersama-sama dengan saksi AGAM ALAMSYAH bin TAJUL MUNIR (alm), saksi RIKI RAHMAN bin FACHRUL ARAHMAN (alm), saksi ANTON EFENDI bin FREDY LARAIDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, di Jl. Swasembada Barat XVII/51 RT.004/003 Kel. Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 Juli 2021 saat saksi ACHMAD NUR ARIFIN melamar pekerjaan sebagai pelaut di PT. DILIAN MANDIRI SAMUDERA lalu melakukan wawancara secara langsung dengan saksi RIKI RAHMAN selaku pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja Pelaut, yang mana saksi RIKI RAHMAN menjelaskan terkait dengan mekanisme gaji maupun cara bekerja. Pada saat itu saksi ACHMAD NUR ARIFIN melamar di bagian Third Officer dengan tugas menjaga alat navigasi kapal, Purse Seine. Kemudian pada malam harinya saksi RIKI RAHMAN memanggil saksi ACHMAD NUR ARIFIN untuk datang ke PT. DILIAN MANDIRI SAMUDFERA di Jl. Gembira





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I No.5 Rt.010/01 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mana saksi RIKI RAHMAN menawarkan lowongan kerja di kapal namun dengan syarat harus memiliki Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) namun saksi ACHMAD NUR ARIFIN belum memiliki Sertifikat ORU tersebut. Selanjutnya saksi RIKI RAHMAN menawarkan kepada saksi ACHMAD NUR ARIFIN untuk membuat Sertifikat ORU dengan persyaratan mengirim foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 dengan background warna putih dengan biaya pembuatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa atas tawaran tersebut saksi ACHMAD NUR ARIFIN menyanggupinya dan membuat sertifikat tersebut kepada saksi RIKI RAHMAN dan setelah jadi saksi RIKI RAHMAN mengirimkan Buku Sertifikat ORU dengan identitas pemegang Nomor : 88627/SOU/T/V/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 May 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026. Kemudian saat saksi ACHMAD NUR ARIFIN mengecek identitas Sertifikat ORU tersebut secara online di website reor.postel.go.id dengan cara memasukan nama pemilik dan nomor sertifikatnya, namun ternyata sertifikat dengan nomor 88627/SOU/T/V/2021 tersebut tidak muncul nama ACHMAD NUR ARIFIN atau tidak terdaftar sehingga kemudian saksi ACHMAD NUR ARIFIN melaporkannya ke pihak Kepolisian. Selanjutnya atas laporan tersebut selanjutnya saksi ROMAI TEGUH RUSPRASTIA dan saksi HARDI JUNIARDHAN serta anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara lainnya melakukan penyelidikan lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RIKI RAHMAN. Setelah dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi AGAM ALAMSYAH selanjutnya terdakwa SUGENG MARYONO berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di Kavling Tipar Timur, Blok E No.1 RT.017/04 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah bekerjasama dengan saksi RIKI RAHMAN dan saksi AGAM ALAMSYAH dalam pembuatan Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) palsu.
- Bahwa terdakwa SUGENG MARYONO dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut yaitu awalnya saksi RIKI RAHMAN mendapatkan order tersebut lalu menghubungi saksi AGAM ALAMSYAH untuk membuat Sertifikat ORU palsu untuk orang yang melamar kerja di perusahaan saksi RIKI RAHMAN. Saat itu saksi RIKI RAHMAN meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada saksi AGAM ALAMSYAH. Selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAM ALAMSYAH menemui saksi ANTON EFFENDI untuk memesan atau dibuatkan Sertifikat ORU palsu tersebut. Atas pesanan tersebut saksi ANTON EFFENDI menyanggupinya dengan tarif pembuatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan data-data pemesan berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 selanjutnya saksi ANTON EFFENDI meneruskan data-data tersebut melalui pesan whatsapp kepada terdakwa SUGENG MARYONO untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu.

- Bahwa setelah menerima data-data pemesan dari saksi ANTON EFFENDI selanjutnya terdakwa SUGENG MARYONO membuat Sertifikat ORU palsu tersebut dengan tarif Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun proses pembuatan Sertifikat ORU palsu yaitu awalnya terdakwa SUGENG MARYONO membeli bahan kertas koncor di toko buku selanjutnya terdakwa SUGENG MARYONO mengetik isi Sertifikat ORU data pemesan Sertifikat ORU palsu atas nama ACHMAD NUR ARIFIN menggunakan format di komputer selanjutnya mencetak dengan menggunakan printer, sedangkan penempelan plastik pada bagian kertas sertifikat ORU dengan menggunakan alat pres pemanas sehingga Sertifikat ORU palsu tersebut dapat terlapisi plastik sehingga mirip dengan aslinya. Setelah semua data tercetak kemudian terdakwa SUGENG MARYONO print dan dijilid menjadi mirip Sertifikat Operator Radio Umum asli yaitu berupa 1 (satu) buku Sertifikat Operator Radio Umum, Nomor : 88627/SOU/TV/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 May 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Bahwa dalam membuat sertifikat Sertifikat Operator Radio Umum palsu tersebut terdakwa SUGENG MARYONO akan mendapatkan keuntungan antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah), namun terdakwa SUGENG MARYONO, saksi ANTON EFFENDI, saksi AGAM ALAMSYAH, dan saksi RIKI RAHMAN tidak berhak membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) tersebut dikarenakan bukan merupakan lembaga yang berwenang dalam penerbitan Sertifikat Operator Radio Umum.
- Bahwa proses yang diperlukan bagi calon pemohon Sertifikat Operator Radio Umum sesuai ketentuan dari Kementerian Komunikasi dan

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika No 2 / Per / M. Kominfo/03/2011 Tentang Sertifikasi Radio Elektronika Dan Operator Radio adalah :

- Seseorang harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang telah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen SDPPI untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR), sebelum mengikuti Ujian Negara.
- Direktorat Jenderal SDPPI menerima Pendaftaran Ujian yang diusulkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan REOR. Ujian Negara REOR dilaksanakan sesuai dengan kategori sertifikat operator.
- Bagi peserta ujian negara REOR yang dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan disumpah oleh pejabat dari Direktorat Jenderal SDPPI dan diberi sertifikat operator sesuai dengan kategori yang dipilih, sehingga berhak untuk melakukan pekerjaan operator radio di kapal yang berlayar di area yang ditentukan dengan dilengkapi perangkat GMDSS sesuai dengan kategori sertifikatnya.
- Ukuran Foto biasanya 3x4 cm tetapi yang ada di blangko sertifikat keterampilan palsu tidak berukuran 3x4cm.

Untuk perpanjangan Sertifikat Operator Umum syaratnya yaitu pemegang sertifikat harus mengajukan permohonan perpanjangan secara daring melalui website <https://reor.postel.go.id>, dengan melengkapi persyaratan : Pas Foto Terbaru ukuran 4x6 latar belakang putih dan menggunakan kemeja putih berdasai hitam, melengkapi KTP, NPWP, dan Scan Sertifikat yang lama.

- Bahwa sesuai dengan aturan PP No. 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan biaya Pendaftaran Sertifikat dikenakan sebesar Rp. 50.000,- per peserta, yang dibayarkan oleh Lembaga Diklat kepada Kas Negara sesuai kode billing yang ditetapkan, untuk biaya pendidikan peserta didik sesuai dengan tarif yang berlaku di masing-masing Lembaga Diklat dan sesuai dengan keterampilan yang diambil oleh peserta pendidikan dan pelatihan. Sedangkan untuk perpanjangan pemegang sertifikat membayar langsung ke Kas Negara melalui pembayaran sistem Host To Host Perbankan, sesuai bank yang ditentukan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal SDPPI. Adapun masa berlaku dari Sertifikat Operator Umum yang dikeluarkan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal SDPPI, selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Kegunaan dari

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Operator Umum adalah sebagai sertifikat kewenangan, dalam hal mengoperasikan pekerjaan Operator Radio di Kapal, yang dilengkapi prangkat GMDSS, (Global Maritime Distress Safety System), dan perangkat tersebut kegunaannya untuk komunikasi marabahaya di wilayah kemaritiman.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi LINCE TAMPUBOLON selaku Sub Koordinator Pelayanan Operator Radio pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membedakan 1 (satu) buku Sertifikat Operator Radio Umum, Nomor : 88627/SOU/T/V/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN palsu dengan Sertifikat Operator Umum asli adalah :

- Dari Cover Sertifikat dimana Sertifikat yang palsu tidak ada tekstur dan terlihat halus, sedangkan untuk yang aslinya menggunakan kertas linen khusus dan teksturnya apabila diraba dan dirasakan terasa kasar.
- Tidak ada Pelapis plastik yang digunakan untuk melindungi data pemegang sertifikat (Foto dan Barcode) pada sertifikat Operator Umum yang Palsu.
- Halaman 2 keterangan terdapat perbedaan pada nama website maupun email.
- Halaman 2 pada penjelasan tersebut dimana sertifikat palsu menjelaskan bahwa "sertifikat ini berisi 8 (delapan) halaman" sementara di sertifikat blangko asli menjelaskan bahwa "sertifikat ini berisi 4 (empat) halaman".
- Nomor Perforasinya jika sertifikat asli terasa agak halus tertata rapi, karena menggunakan teknik laser dan jika dilihat dari Sertifikat palsu terasa lebih kasar dan tidak rapi, dan pembolongannya terlihat menggunakan cara manual.
- Pada halaman 3 dimana didapat keterangan pada sertifikat Asli bertuliskan "Informatics" dan juga "Director of Spectrum Licensing" sedangkan untuk yang palsu bertuliskan "Informatic Use" dan "Director of Resources Management".

Selain itu setelah dilakukan pengecekan melalui website <https://reor.postel.go.id> dimana data dengan nomor 88627 terdaftar a.n. orang lain yang bernama sdr. NASRUDDIN ADU, yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2021. Sedangkan untuk Nomor Sertifikat dengan nomor : G 088627 tidak mungkin ada data duplikasi pada system Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan dapat dijelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah buku Sertifikat Operator Umum PALSU.

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **ACHMAD NUR ARIFIN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
  - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 saksi melamar pekerjaan sebagai pelaut di PT DILIAN MANDIRI SAMUDERA melakukan wawancara secara langsung dengan terdakwa RIKI lalu terdakwa RIKI menjelaskan terkait dengan mekanisme gaji maupun cara bekerja;
  - Bahwa pada saat itu saksi melamar di bagian Third Officer dengan tugas menjaga alat navigasi kapal, Purse Seine, pada malam harinya terdakwa RIKI memanggil saksi untuk datang ke PT DILIAN MANDIRI SAMUDERA yang beralamat di Jalan Gembira I No.5 Rt.010/Rw.01 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditawarkan lowongan kerja di kapal namun dengan syarat harus memiliki Sertifikat Operator Radio Umum, namun saat itu saksi belum memiliki Sertifikat ORU tersebut;
  - Bahwa terdakwa RIKI menawarkan kepada saksi untuk membuat Sertifikat ORU dengan persyaratan mengirim Foto BST dan Pass foto ukuran 4x6 dengan background warna putih dengan biaya pembuatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa RIKI mengirimkan Buku Sertifikat ORU dengan identitas pemegang Nomor : 88627/SOU/T/V/2021, atas nama Achmad Nur Arifin, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 May 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026 namun saat saksi mengecek identitas Sertifikat ORU tersebut secara online di website reor.postel.go.id dengan cara memasukan nama pemilik dan nomor sertifikatnya serta memasukan nomor 88627/SOU/T/V/2021 lalu diketahui nomor tidak muncul dan nama dari saksi ACHMAD NUR ARIFIN tidak terdaftar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RIKI dalam menawarkan pembuatan Sertifikat ORU cukup dengan mengirim Pas Foto ukuran 4 x 6 dengan background warna putih dan BST serta tidak mengikuti pelatihan secara resmi;
- Bahwa terdakwa RIKI bukan merupakan pegawai yang bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau lembaga yang terkait yang dapat menerbitkan Sertifikat ORU, karena terdakwa RIKI bekerja di PT DILIAN MANDIRI SAMUDERA;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Riki sejak tanggal 26 Juli 2021 pada saat saksi melakukan interview melamar pekerjaan sebagai pelaut di PT DILIAN MANDIRI SAMUDERA, tetapi Terdakwa RIKI menawarkan untuk pembuatan Sertifikat ORU dengan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sempat mengecek Sertifikat ORU tersebut secara online di website reor.postel.go.id dengan cara memasukkan nama pemilik dan nomor sertifikatnya serta memasukkan nomor 88627/SOU/TV/2021 dan ternyata palsu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi hanya kenal Saudara Riki;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan Pemalsuan Serifikat Operator Umum Kelautan;
- Bahwa saksi melamar pekerjaan di Perusahaan milik Saudara Riki PT.Dilian Mandiri Samudra bergerak dibidang pelayaran ;
- Bahwa saksi melamar bekerja di Perusahaan PT.Dilian Mandiri Samudera di bagian Third Officer dengan tugas menjaga alat navigasi di Kapal Purse Seine ;
- Bahwa setelah mengajukan lamaran pekerjaan saksi ditelephon oleh Saudara Riki untuk datang ke Perusahaan PT.Dilian Mandiri Samudera, selanjutnya menawarkan untuk dibuatkan Sertifikat Opeartor Umum (ORU) oleh Saudara Riki dan Sdr. Riki mengatakan bisa membuat Sertifikat Operator Umum (ORU) dengan mengatakan untuk dibuatkan Sertifikat Operator Umum (ORU) harus membayar uang terlebih dahulu sebesar Rp.2.000.000,- sampai selesai;
- Bahwa Sdr. Riki meminta uang muka dulu sebesar Rp.100.000, selanjutnya saksi memberikan uang muka kepada Saudara Riki sebesar Rp.100.000,;
- Bahwa yang mengurus untuk dibuatkan Sertifikat Operator Umum (ORU) hanya saksi saja ;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan sertifikat Operator Umum yang dibuat oleh Saudara Riki hanya 3 hari saja, dan persyaratan yang dimintakan oleh Saudara Riki untuk dibuatkan Sertifikat Operator Umum (ORU) Phas Photo, Fotocopy COC GMDSS & SPPK GMDSS;
- Bahwa Saudara Riki menawarkan kepada saksi untuk dibuatkan Sertifikat Operator Umum (ORU) Saudara Riki yang menawarkan untuk dibuatkan Sertifikat Operator Umum (ORU) akan tetapi masalahnya Sertifikatnya palsu;
- Bahwa saksi mengecek identitas Sertifikat ORU secara online dari website keminfo, website reor.posstel.go.id dengan cara saya memasukan nomor yang ada di sertifikat tersebut tidak muncul nama saksi;
- Bahwa saksi tau sertifikat tersebut secara online website Keminfo, setelah tau namanya tidak ada dalam nomor sertifikat tersebut lalu saksi melaporkan Riki kepada Polisi;
- Bahwa saksi tidak tau dari mana Saudara Riki mendapatkan Sertifikat ORU, setelah membayarkan kekurangan dari DP yang diminta oleh Saudara Riki selanjutnya Saudara Riki menyerahkan Sertifikat ORU nya kepada saksi;
- Bahwa Sertifikat ORU itu diterbitkan dari Keminfo dan pada waktu ditawarkan Saudara Riki untuk dibuatkan Sertifikat ORU pada tanggal 28 Juli 2021 ;
- Bahwa pada waktu Saudara Riki menyampaikan secara langsung menawarkan kepada saksi untuk dibuatkan Sertifikat ORU tidak ada mendengar akan dibantu oleh Terdakwa Sugeng ;
- Bahwa pada saat Saudara Riki meminta phas photo saksi untuk dibuatkan Sertifikat ORU, saksi hanya memberikan ke Saudara Riki melalui dari pesan Whats APP;
- Bahwa pembayaran termin pertama atau DP hanya diberikan kepada Saudara Riki dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000 diberikan kepada Saudara Riki;
- Bahwa Saudara Riki tidak ada memberikan Rp.1.500.000 kepada Terdakwa Sugeng, pada saat membuat laporan pengaduan ke Kantor Polres Jakarta Utara tidak ada menerima tanda terima Laporan Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses normal jadinya Sertifikat ORU di Keminfo 1 bulan ;
- Bahwa Saudara Riki menawarkan kepada saksi proses jadinya pembuatan Sertifikat ORU 1 hari dan saksi tertarik penawaran dari Saudara Riki karna butuh pekerjaan;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan proses pembuatan Sertifikat ORU dalam waktu 1 hari selesai 1 hari dan tidak tau Sertifikat ORU itu palsu;
- Bahwa pada saat membawa Sertifikat ORU ke Kantor Polres Jakarta utara, setau saksi belum ada dibawa untuk diuji di Lab Forensik Barareskrim Mabes Polri;
- Bahwa setelah mengecek Sertifikat ORU tersebut secara online di wibe site reor.postel.go.id dengan cara memasukan nomor yang terdapat di Sertifikat ORU tersebut saksi tidak ada melaporkan kepada Keminfo;
- Bahwa posisi yang dilamarnya bekerja di perusahaan riki wajib harus memiliki Sertifikat ORU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

2. Saksi : **SUWANDI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementerian perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan bekerja sebagai PNS sejak tahun 2008, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak september 2017, dan jabatan saksi adalah Staff Sertifikasi. Adapun tugas tanggung jawab Saksi IV adalah sebagai proses pengelolaan blangko sertifikat kepelautan, menganalisis program diklat kepelautan dan atasannya adalah Sdr. AKHMAD YANI.
- Bahwa terhadap 6 (enam) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong yang tidak ada nomor serinya adalah blangko tersebut bukan dimiliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, dan blangko tersebut adalah blangko palsu (bukan aslinya) karena dilihat bentuk fisiknya diantaranya :
  - Tidak memiliki nomopr seri.
  - Latent Image yang berada di pojok kiri bawah tidak muncul tulisan HUBLA dari sudut tertentu.
  - Tidak terlihat Microtext yaitu tulisan kecil yang membentuk suatu garis dan hanya bisa dilihat dengan alat.

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran Foto biasanya 3x4 cm tetapi yang ada di blangko sertifikat keterampilan palsu tidak berukuran 3x4cm.
- Tidak memiliki Intaglio (dimana jika diraba pada tulisan akan kasar).
- Bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blangko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di cetak oleh PT. PERURI blanko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blangko tersebut di butuhkan pegawai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blangko kepada pihak Subdit Kepelautan.
- Bahwa blangko tersebut tercatat di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Subdit Kepelautan adalah :
  - Adanya permohonan terkait permintaan blangko kosong tersebut.
  - Pihak TU akan menghubungi bagian umum untuk disiapkan blangko tersebut.
  - Ketika bagian umum sudah menyiapkan blangko tersebut dikirim ke kantor Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan.
  - Setelah blangko tersebut sampai di kantor Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan, dilakukan pengecekan terkait blangko kosong tersebut setelah itu dibuatkan berita acara penerimaan blangko kosong tersebut.
- Bahwa SOP pembuatan Sertifikat Keterampilan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut sampai dengan di distribusikan kepada Diklat dan sertifikat keterampilan bisa digunakan oleh para pelaut adalah :
  - Awalnya Diklat mengajukan permohonan blangko sejumlah yang dibutuhkan oleh peserta diklat.
  - Kemudian setelah blangko tersedia blangko baru bisa didistribusikan kepada Diklat yang mengajukan dengan cara datang langsung mengambil blangko tersebut dan membawa laporan penggunaan blangko seblumnya setelah itu dibuatkan verita acara serah terima blangko kosong sertifikat keterampilan kepada pihak diklat selaku pemohon.
- Bahwa permohonan melalui aplikasi "SERTIFIKAT PELAUT ONLINE" dari pihak Diklat kepada Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan :

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operator memasukkan menggunakan username milik Operator Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melalui jalur VPN Aplikasi Sertifikat Pelaut online dengan nomer VPN Intranet-pelaut.dephub.go.id.
- Setelah berhasil log ini lalu memilih menu Input Aktivasi blangko dan Saksi IV memasukkan nomer seri blangko sertifikat keterampilan pelaut menurut berita acara serah terima yang diserahkan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan kepada diklat dengan wajib melampirkan berita acara tersebut sebagai data pendukung ( data diupload melalui sistem).
- Bahwa Proses Penerbitan Sertifikat Keterampilan Pelaut setelah diajukan melalui sistem dari diklat kepada Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan diperlukan tahapan sampai dengan sertifikat tersebut terbit dan digunakan pelaut yaitu :
  - Setelah data diajukan oleh pihak diklat kepada Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan, data peserta didik di cek melalui aplikasi Intranet-pelaut.dephub.go.id mengenai proses peserta didik mengikuti diklat, kehadiran peserta didik, nilai peserta didik, kelulusan peserta didik dan data identitas peserta didik harus sesuai dengan data peserta didik, dan data tersebut sebelumnya sudah di upload oleh petugas oprator verifikasi dari pihak diklat.
  - Setelah data di cek oleh bagian Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan dengan waktu kurang lebih 1 s/d 3 hari, dan kemudian data tersebut di verivikasi oleh petugas Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan, yang di verifikasi langsung oleh sdr. AKHMAD YANI dengan jabatan P.H kepala seksi pengawakan kapal dan standarisasi sertifikasi pelaut tingkat manejerial, dan setelah dilakukan pengecekan dan ditemukan kesesuaian sdr. AKHMAD YANI melakukan verifikator dan setelah itu akan muncul kode billing, dan cara penginputannya sendiri dengan cara :
    - Sdr. AKHMAD YANI selaku Verifikator kantor pusat memasukkan menggunakan username milik Verifikator Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melalui jalur VPN Aplikasi Sertifikat Pelaut online dengan nomer VPN Intranet-pelaut.dephub.go.id.
    - Setelah berhasil log in Sdr. AKHMAD YANI memilih menu proses setelah itu memilih menu approvel ajuan sertifikat dan setelah itu muncul data peserta didik yang di ajukan oleh lembaga diklat, kemudian di cek secara satu persatu dokumen yang di upload ole lembaga diklat dan jika sesuai dengan ketentuan sdr. AKHMAD YANI

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan approval sesuai dengan data yang dikirim masing-masing jenis atau program diklat akan muncul kode billing.

- Bahwa untuk peserta didik ketika dilakukan pengecekan dinyatakan belum memenuhi syarat pihak verifikator kantor pusat akan melakukan reject atau pengembalian kepada pihak diklat dan itu tidak akan muncul kode billing (sertifikat tidak bisa di cetak).
  - Setelah muncul kode billing pada aplikasi Intranet-pelaut.dephub.go.id pihak diklat melakukan pembayaran kepada Bank yang di kirim kepada Pendapatan Negara Bukan Pajak, (PNBP).
  - Setelah melakukan pembayaran dari pihak diklat akan muncul secara otomatis dari system bahwa sertifikat tersebut sudah dibayar dan bisa dilakukan pencetakan.
  - Kemudian pihak diklat bisa mencetak blangko sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan data peserta didik dan jenis keterampilan atau pelatihan yang di ikuti, dan untuk proses pencetakannya sendiri dilakukan oleh lembaga diklat masing-masing.
  - Dan untuk nomer sertifikat maupun barcode sendiri nomor tersebut muncul by sistem yang ada pada system sertifikasi pelaut.
- Bahwa untuk data yang di reject kemudian di revisi kembali dan ada juga data yang salah identitasnya tetapi sudah di approved dan di ajukan kembali untuk revisi data yang di ajukan dari lembaga diklat di kirim kepada kantor pusat Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan melalui sistema sertifikasi pelaut online dan cara memprosesnya adalah :
  - Sdr. AKHMAD YANI selaku Verifikator kantor pusat memasukan menggunakan username milik Verifikator Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melalui jalur VPN Aplikasi Sertifikat Pelaut online dengan nomer VPN Intranet-pelaut.dephub.go.id.
  - Setelah berhasil log in Sdr. AKHMAD YANI memilih menu proses setelah itu memilih menu approval ajuan sertifikat kemudian dilihat ada notifikasi file yang sama seperti sebelumnya tetapi untuk file tersebut sudah diperbaiki kemudian saya mengapproval karena data sudah lengkap dan kemudian muncul kode billing.
  - Dan untuk perbaikan data memilih menu perbaikan data kemudian setelah itu dilihat data yang diperbaiki sesuai dengan data pendukung seperti Identitas peserta didik jika sudah sesuai dilakukan approval, dan untuk perbaikan data sendiri jika tidak ada pengajuan dari pihak diklat

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



pihak pusat direktorat perkapalan dan kepelautan tidak bisa merubah sendiri.

- Bahwa sesuai dengan aturan PP No. 15 tahun 2015 dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- perlembar yang dibayarkan oleh lembaga diklat kepada Kas Negara sesuai kode billing. Kemudian untuk biaya sertifikat keterampilan atau biaya pendidikan peserta didik sesuai dengan tarif yang berlaku di masing-masing lembaga dan sesuai dengan keterampilan yang diambil oleh peserta pendidikan dan pelatihan.
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6201596874012421, No.Seri CP4255541 atas nama MULYONO, untuk pelatihan Basic Safety Training Revalidation yang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Banten, dan ditandatangani JONI TURISKA, S.T. M.Si., E.Mar. E, tanggal 10 May 2021.
  - b. 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6201290205040221, No.Seri CP4191404 atas nama YUSI PRADITYA, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Banten, dan ditandatangani JONI TURISKA, S.T. M.Si., E.Mar. E, tanggal 07 April 2021.
  - c. 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6201290205040221, No.Seri CP4342548 atas nama TASLIM, untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh BP3IP - Jakarta, yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, M.M, tanggal 13 April 2021.
  - d. 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211621901010121, No.Seri CP4215429 atas nama ANDARIAS MAKATITA, untuk pelatihan Basic Safety TrainiNG yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN M.M, tanggal 10 May 2021.
  - e. 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6201290205040221, No.Seri CP4342548 atas nama TASLIM, untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh BP3IP - Jakarta, yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, M.M, tanggal 13 April 2021.
  - f. 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6201006056370121, No.Seri CP4191413 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA, untuk

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS Revalidation yang dilaksanakan oleh STIP - Jakarta, yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, M.M tanggal 13 April 2021.

g. 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6200571817370121, No.Seri CP4191484 atas nama SYAHRULLAH, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. JAJA SUPARMAN, M.M, tanggal 25 May 2021.

h. 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6201006056380121, No.Seri CP4191419 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA, untuk pelatihan ADVANCED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP - Jakarta, yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, M.M tanggal 31 May 2021.

Dan setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi [www.pelaut.dephub.co.id](http://www.pelaut.dephub.co.id) dinyatakan bahwa untuk data tersebut adalah data sertifikat keterampilan yang tidak terdaftar (SERTIFIKASI TIDAK ONLINE) atau tidak mengikuti diklat atau keterampilan pada lembaga terkait dan sertifikat tersebut adalah palsu jika dilihat dari kasat mata serta dikarenakan pihak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat tidak pernah menerbitkan sertifikat tersebut.

- Bahwa dari data berupa :

a. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II an MUHAMMAD SIDIK dengan no Certificate 6200071079N20221, yang dilaksanakan di BP3IP, yang ditanda tangani oleh Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, M.M tanggal 08 April 2021.

b. 1 (satu) lembar Sertifikat Endorsement an MUHAMMAD SIDIK dengan no Certificate 6200071079N20221 yang ditanda tangani oleh Capt. JAJA SUPARMAN, M.M, tanggal 29 April 2021.

- Bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi [www.pelaut.dephub.co.id](http://www.pelaut.dephub.co.id) dinyatakan bahwa sertifikat dan nama para pelaut tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi [www.pelaut.dephub.co.id](http://www.pelaut.dephub.co.id) dinyatakan tidak terdaftar melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan. Dan untuk fisiknya dilihat dari kasat mata bahwa dokumen tersebut tidak

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang aslinya sehingga dokumen tersebut palsu dimana terlihat :

- a. Latent Image yang berada di pojok kiri bawah tidak muncul tulisan HUBLA dari sudut tertentu.
- b. No seri tidak muncul di web [www.pelaut.dephub.co.id](http://www.pelaut.dephub.co.id).
- c. Format penulisan tanggal lahir tidak sesuai.
- d. Barcode tidak muncul.
- e. Jenis kertas berbeda dimana yang aslinya terlihat kasar jika dipegang, tetapi untuk kertas pada barang bukti tersebut sangat alus.
- f. Tidak memiliki Intaglio (dimana jika diraba pada tulisan akan kasar).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

3. Saksi : **DIDIK SULISTIYO KURNIAWAN, ST., M.Si**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), dan menjabat sebagai Kepala Unit Ijazah dan Sertifikat, tugas dan tanggung jawabnya adalah menginput ketika ada usulan pengajuan cetak sertifikat masuk dari Divisi Pengembangan Usaha maka melakukan penginputan aplikasi pencetakan sertifikat, setelah diinput kemudian mencetak Sertifikat dengan menggunakan Blangko Sertifikat sehingga saksi juga bertanggung jawab atas jaminan kepastian keaslian Sertifikat yang dikeluarkan dari Lembaga STIP.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Swasembada Barat XVII/51 Rt.004/003 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara diketahui telah terjadi pemalsuan surat / dokumen berupa 4 (empat) Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu antara lain :
  - Sertifikat Ketrampilan Atas Nama Maradu Fransiskus Purba dengan nomor seri 6201006056370121, Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations.
  - Sertifikat Ketrampilan atas nama Abi Avandi Dwi Yunanto dengan nomor seri 6201656497420721, Ratings As Able Seaf Seafafer Engine.

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Ketrampilan Syahrullah, dengan nomor seri 6200571817370121, Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations.
- Sertifikat Ketrampilan Atas nama Taslim dengan nomor 6201290205040221, Proficiency In Survival Craft And Rescue Boat Revalidation.
- Bahwa benar proses penerbitan Sertifikat Keterampilan hingga sampai dengan penanda tangan pejabat setempat dan pendistribusian kepada para pelaut adalah :
  - Calon peserta Diklat mendaftar di Loker Pendaftaran STIP dengan syarat mengumpulkan persyaratan mengikuti Diklat, setelah dinyatakan lengkap calon peserta mendapat kuitansi untuk dilakukan pembayaran.
  - Calon peserta Diklat membayar biaya Diklat sesuai dengan nominal yang tercantum di kuitansi, pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening pengelolaan Lembaga STIP.
  - Setelah melakukan pembayaran peserta Diklat mengikuti pelatihan teori dan praktek sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan oleh Lembaga STIP.
  - Setelah mengikuti Diklat selanjutnya dilakukan Evaluasi dan Ujian terhadap peserta Diklat.
  - Setelah dinyatakan lulus nama peserta diusulkan oleh Divisi Pengembangan Usaha kepada Unit Ujazah dan Sertifikat untuk dilakukan pencetakan Sertifikat, setelah dicetak dan ditandatangani oleh pejabat Lembaga STIP yang berwenang kemudian Sertifikat ditempel foto dan stempel sereta ditulis di Buku Besar (Stamp Book) kemudian Sertifikat dapat dibagikan kepada peserta Diklat.
  - Untuk mengecek kebenaran Sertifikat tersebut cukup membuka Web Site [www.pelaut.dephub.go.id](http://www.pelaut.dephub.go.id) dan masukan Nomor Sertifikat yang tertera di sertifikat. Bisa juga dengan scan barcode yang tertera di Sertifikat.
- Bahwa benar nomor sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistem tanpa penginputan secara manual, dan proses pemasukan data pada saat menerima data dari Divisi Pengembangan Usaha kemudian dimasukkan kedalam data base,

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika peserta didik sudah mengikuti diklat dan dinyatakan lulus, kemudian data dari peserta didik tersebut dilakukan penginputan melalui operator dari diklat, dan menginput sesuai data peserta didik kemudian dikirim data tersebut kepada Kepala Unit (Kanit) untuk di verifikasi melalui system Sertifikasi Pelaut Online.
- Bahwa benar pejabat yang berwenang pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang berhak menandatangani Sertifikat Keterampilan Pelaut periode Mei 2021 sampai dengan akhir Juni 2021 adalah AMIRUDDIN. Namun pada Sertifikat Keterampilan An. Andarias Makatita bentuk tanda tangan dari AMIRUDDIN berbeda dengan aslinya dari bentuk dan pola tandatangan tersebut dapat dikenali bukan tanda tangan dari AMIRUDDIN.
- Bahwa untuk mengecek kebenaran sertifikat cukup membuka website yang sudah ditentukan dan masukkan nomor sertifikat yang tertera di sertifikat dan bisa juga dengan scan barcode yang tertera di Sertifikat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

4. Saksi : **HARDI JUNIARDHAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa kejadiannya diketahui terdakwa bersama-sama dengan saksi AGAM ALAMSYAH bin TAJUL MUNIR (alm), saksi RIKI RAHMAN bin FACHRUL ARAHMAN (alm), saksi ANTON EFENDI bin FREDY LARAIDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan Swasembada Barat XVII/51 RT.004/003 Kel. Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada saat mendapat informasi dari sdr. Achmad Nur Arifin (saksi) kalau saksi memesan sertifikat ORU kepada Terdakwa Riki Rahman namun setelah jadi ternyata sertifikat tersebut tidak dapat dibuka melalui akun resmi milik Menkominfo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Juli 2021 saat saksi ACHMAD NUR ARIFIN melamar pekerjaan sebagai pelaut di PT. DILIAN MANDIRI SAMUDERA lalu melakukan wawancara secara langsung dengan saksi RIKI RAHMAN selaku pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja Pelaut, yang mana saksi RIKI RAHMAN menjelaskan terkait dengan mekanisme gaji maupun cara bekerja.

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu saksi ACHMAD NUR ARIFIN melamar di bagian Third Officer dengan tugas menjaga alat navigasi kapal, Purse Seine. Kemudian pada malam harinya saksi RIKI RAHMAN memanggil saksi ACHMAD NUR ARIFIN untuk datang ke PT. DILIAN MANDIRI SAMUDFERA di Jl. Gembira I No.5 Rt.010/01 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mana saksi RIKI RAHMAN menawarkan lowongan kerja di kapal namun dengan syarat harus memiliki Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) namun saksi ACHMAD NUR ARIFIN belum memiliki Sertifikat ORU tersebut. Selanjutnya saksi RIKI RAHMAN menawarkan kepada saksi ACHMAD NUR ARIFIN untuk membuat Sertifikat ORU dengan persyaratan mengirim foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 dengan background warna putih dengan biaya pembuatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa atas tawaran tersebut saksi ACHMAD NUR ARIFIN menyanggupinya dan membuat sertifikat tersebut kepada saksi RIKI RAHMAN dan setelah jadi saksi RIKI RAHMAN mengirimkan Buku Sertifikat ORU dengan identitas pemegang Nomor : 88627/SOU/TV/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 May 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026. Kemudian saat saksi ACHMAD NUR ARIFIN mengecek identitas Sertifikat ORU tersebut secara online di website reor.postel.go.id dengan cara memasukan nama pemilik dan nomor sertifikatnya, namun ternyata sertifikat dengan nomor 88627/SOU/TV/2021 tersebut tidak muncul nama ACHMAD NUR ARIFIN atau tidak terdaftar sehingga kemudian saksi ACHMAD NUR ARIFIN melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya saksi serta anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara lainnya melakukan penyelidikan lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RIKI RAHMAN;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi AGAM ALAMSYAH selanjutnya terdakwa SUGENG MARYONO berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di Kavling Tipar Timur, Blok E No.1 RT.017/04 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah bekerjasama dengan saksi RIKI RAHMAN dan saksi AGAM ALAMSYAH dalam pembuatan Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) palsu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi : **JEFRI LATUPERRISA bin FRANS LATUPERISA (alm)**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB di Jl. Swasembada Barat XVII/51 RT.004/003 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara disaat bersama ANTON EFFENDI sewaktu membuat sertifikat keterampilan pesanan dari saksi;
- Bahwa alam membuat sertifikat keterampilan palsu tersebut saksi mendapatkan order pembuatan sertifikat keterampilan dari calon pelaut kemudian saksi yang telah mendapatkan data-data pemesan sertifikat keterampilan palsu selanjutnya terdakwa mengirimkan data-data tersebut kepada ANTON EFFENDI untuk kemudian dibuatkan sertifikat keterampilan palsu.
- Bahwa benar selain menerima pembuatan sertifikat keterampilan palsu saksi menyediakan pembuatan Buku Pelaut palsu dimana saksi telah mempunyai persediaan Buku Pelaut kosong yang nantinya dapat dibuatkan Buku Pelaut berdasarkan pesanan.
- Bahwa untuk mendapatkan Buku Pelaut kosong tersebut saksi membeli dari KOSIM KOSASIH dengan harga Rp.50.000,- / buku, sedangkan untuk blangko kosong, buku kuning kosong didapatkan dari Sdr. HADI (belum tertangkap) dengan harga Rp.10.000,- / lembar.
- Bahwa dalam membuat Sertifikat ORU tersebut saksi memasang tarif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar sedangkan untuk biaya pembuatannya kepada ANTON EFFENDI adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi akan mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar;
- Bahwa benar kerjasama ini saksi sudah berjalan 1 (satu) tahun saksi ANTON EFFENDI dan telah membuat sekitar 50 (lima puluh) buah sertifikat keterampilan palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

6. Saksi : **ANTON EFENDI bin FREDY LARAIDI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB di Jl. Swasembada Barat XVII/51 RT.004/003 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah bekerjasama dengan RIKI RAHMAN dan AGAM ALAMSYAH dalam pembuatan Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) palsu, lalu saat saksi berhasil ditangkap saat bersama JEFRI LATUPERRISA yaitu sewaktu membuat sertifikat keterampilan pesanan dari JEFRI LATUPERRISA.
- Bahwa saksi dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut tarif pembuatannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk data-data pemesan ANTON EFFENDI mendapatkannya dari saksi AGAM ALAMSYAH yang dikirim melalui pesan whatsapp berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 selanjutnya saksi meneruskan data-data tersebut melalui pesan whatsapp kepada SUGENG MARYONO untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu dengan biaya pembuatan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah bekerjasama dengan RIKI RAHMAN, maupun AGAM ALAMSYAH untuk mendapatkan orang yang akan membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) secara cepat yang kemudian saksi meminta SUGENG MARYONO untuk dibuatkan.
- Bahwa saksi, RIKI RAHMAN, AGAM ALAMSYAH maupun SUGENG MARYONO tidak berhak membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) tersebut dikarenakan bukan merupakan lembaga yang berwenang dalam penerbitan Sertifikat Operator Radio Umum. Kemudian untuk pembuatan Sertifikat Operator Radio Umum tersebut saksi telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

7. Saksi : **KOSIM KOSASIH bin DAYAT SUTISNA (alm)**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jl. Kalibaru Timur RT.002/009 Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat karena telah bekerjasama dalam pembuatan buku pelaut palsu yaitu sebagai penyedia Buku Pelaut palsu yang bekerjasama dengan JEFRI LATUPERRISA.
- Bahwa benar saksi JEFRI LATUPERRISA telah menerima pembuatan sertifikat keterampilan palsu serta menyediakan pembuatan Buku Pelaut palsu dimana JEFRI LATUPERRISA mempunyai persediaan Buku Pelaut kosong yang nantinya dapat dibuatkan Buku Pelaut yang isinya adalah berdasarkan pesanan yang mana Buku Pelaut kosong tersebut JEFRI LATUPERRISA dapatkan dengan cara membeli dari saksi dengan harga Rp.50.000,- / buku.
- Bahwa saksi mendapatkan buku pelaut kosong tersebut dari Sdr. MIING (belum tertangkap) dan terakhir Sdr. MIING mengantarkan buku pelaut kosong ke kosan saksi adalah sekitar akhir bulan Juli 2021.
- Bahwa benar dalam membeli buku pelaut kosong tersebut didapat dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali kepada JEFRI LATUPERRISA dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per buku.
- Bahwa saksi menjual buku pelaut kepada JEFRI LATUPERRISA karena sebelumnya telah kenal dan pernah mencari buku pelaut kosong untuk kemudian dicetak isinya, kemudian saksi yang kenal dengan Sdr. MIING lalu menanyakan mengenai cetakan buku pelaut sehingga kemudian saksi mengetahui jika Sdr. MIING dapat menyediakan buku pelaut kosong sehingga saksi mengorder buku pelaut kosong tersebut untuk dijual kembali kepada JEFRI LATUPERRISA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

8. Saksi : **RIKI RAHMAN bin FACHRUL ARAHMAN (alm)**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB di Jl. Swasembada Barat XVII/51 RT.004/003 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 saat saksi ACHMAD NUR ARIFIN melamar pekerjaan sebagai pelaut di PT. DILIAN MANDIRI SAMUDERA lalu melakukan wawancara secara langsung dengan saksi selaku pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja Pelaut, yang mana saksi menjelaskan terkait dengan mekanisme gaji maupun cara bekerja.
- Bahwa benar saksi ACHMAD NUR ARIFIN melamar di bagian Third Officer dengan tugas menjaga alat navigasi kapal, Purse Seine yang kemudian pada malam harinya saksi memanggil saksi ACHMAD NUR ARIFIN untuk datang ke PT. DILIAN MANDIRI SAMUDERA di Jl. Gembira I No.5 Rt.010/01 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mana saksi menawarkan lowongan kerja di kapal namun dengan syarat harus memiliki Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) namun saksi ACHMAD NUR ARIFIN belum memiliki Sertifikat ORU tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan kepada saksi ACHMAD NUR ARIFIN untuk membuat Sertifikat ORU dengan persyaratan mengirim foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 dengan background warna putih dengan biaya pembuatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar atas tawaran tersebut saksi ACHMAD NUR ARIFIN menyanggupinya dan membuat sertifikat tersebut kepada saksi dan setelah jadi saksi mengirimkan Buku Sertifikat ORU dengan identitas pemegang Nomor : 88627/SOU/T/V/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 May 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026.
- Bahwa kemudian saksi ACHMAD NUR ARIFIN mengetahui jika Sertifikat ORU tersebut adalah palsu sehingga kemudian saksi ACHMAD NUR ARIFIN melaporkan saksi kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut yaitu awalnya bekerjasama dengan saksi AGAM ALAMSYAH untuk membuat Sertifikat ORU palsu untuk saksi ACHMAD NUR ARIFIN yang melamar kerja di perusahaan saksi saat itu saksi meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada AGAM ALAMSYAH dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan saksi meminta biaya pembuatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ACHMAD NUR ARIFIN sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

9. Saksi : **AGAM ALAMSYAH bin TAJUL MUNIR (alm)**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di Kantor RW.01 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah bekerjasama dengan RIKI RAHMAN dalam pembuatan Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) palsu.
- Bahwa saksi dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut yaitu awalnya RIKI RAHMAN mendapatkan order tersebut lalu menghubungi saksi untuk membuat Sertifikat ORU palsu untuk orang yang melamar kerja di perusahaan RIKI RAHMAN.
- Bahwa RIKI RAHMAN lalu meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada saksi dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi yang kenal dengan ANTON EFFENDI sebagai orang yang mengurus tenaga kerja Pelaut lalu saksi menemui ANTON EFFENDI untuk memesan atau dibuatkan Sertifikat ORU palsu tersebut.
- Bahwa benar atas pesanan tersebut ANTON EFFENDI menyanggupinya dengan tarif pembuatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengirimkan data-data pemesan berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6;
- Bahwa saksi, RIKI RAHMAN maupun ANTON EFFENDI tidak berhak membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) tersebut dikarenakan bukan merupakan lembaga yang berwenang dalam penerbitan Sertifikat Operator Radio Umum. Kemudian untuk pembuatan Sertifikat Operator Radio Umum tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli : **LINCE TAMPUBOLON**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Ahli berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa tanggung jawab Ahli memberikan pelayanan Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR);
- Bahwa benar 1 (satu) buah Sertifikat Operator Umum nomor : G 088627, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN, dengan nomor 88627/SOU/TV/2021 dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 13 May 2021 dan ditanda tangani oleh Dr. DWI HANDOKO, M. Eng, diketahui bukan Sertifikat Operator Umum yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Ditjen SDPPI, karena secara kasat mata terdapat perbedaan dengan yang aslinya diantaranya :

- ACHMAD NUR ARIFIN tidak terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika karena setelah dilakukan pengecekan melalui website <https://reor.postel.go.id> dimana data dengan nomor 88627 terdaftar a.n. orang lain yang bernama sdr. NASRUDDIN ADU, yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2021. Sedangkan untuk Nomor Sertifikat dengan nomor : G 088627 tidak mungkin ada data duplikasi pada system Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan dapat dijelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah buku Sertifikat Operator Umum PALSU.
- data dan proses yang diperlukan bagi calon pemohon sesuai ketentuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika No 2 / Per / M. Kominfo/03/2011 Tentang Sertifikasi Radio Elektronika Dan Operator Radio adalah :
  1. Seseorang harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang telah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen SDPPI untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR), sebelum mengikuti Ujian Negara.

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktorat Jenderal SDPPI menerima Pendaftaran Ujian yang diusulkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan REOR. Ujian Negara REOR dilaksanakan sesuai dengan kategori sertifikat operator.
  3. Bagi peserta ujian negara REOR yang dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan disumpah oleh pejabat dari Direktorat Jenderal SDPPI dan diberi sertifikat operator sesuai dengan kategori yang dipilih, sehingga berhak untuk melakukan pekerjaan operator radio di kapal yang berlayar di area yang ditentukan dengan dilengkapi perangkat GMDSS sesuai dengan kategori sertifikatnya.
  4. Ukuran Foto biasanya 3x4 cm tetapi yang ada di blangko sertifikat keterampilan palsu tidak berukuran 3x4cm.
- Bahwa untuk perpanjangan Sertifikat Operator Umum syaratnya pemegang sertifikat harus mengajukan permohonan perpanjangan secara daring melalui website <https://reor.postel.go.id>, dengan melengkapi persyaratan : Pas Foto Terbaru ukuran 4x6 latar belakang putih dan menggunakan kemeja putih berdasir hitam, melengkapi KTP, NPWP, dan Scan Sertifikat yang lama.
  - Bahwa tidak bisa lembaga lain selain Kominfo yang menerbitkan Sertifikat ORU;
  - Bahwa Nama Achmad Nur Arifin tidak terdaftar dalam diklat yang diselenggarakan dalam lembaga diklat Kominfo ;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di Kavling Tipar Timur, Blok E No.1 RT.017/04 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) palsu;
  - Bahwa Terdakwa dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut yaitu awalnya RIKI RAHMAN mendapatkan order tersebut lalu menghubungi AGAM ALAMSYAH untuk membuat Sertifikat ORU palsu untuk orang yang melamar kerja di perusahaan RIKI RAHMAN yang kemudian RIKI RAHMAN meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada AGAM ALAMSYAH.
  - Bahwa selanjutnya AGAM ALAMSYAH menemui ANTON EFFENDI untuk memesan atau dibuatkan Sertifikat ORU palsu tersebut dan atas pesanan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ANTON EFFENDI menyanggupinya dengan tarif pembuatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan data-data pemesan berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 selanjutnya ANTON EFFENDI meneruskan data-data tersebut melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu;
- Bahwa setelah menerima data-data pemesan dari ANTON EFFENDI selanjutnya Terdakwa membuat Sertifikat ORU palsu tersebut dengan tarif Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses pembuatan Sertifikat ORU palsu yaitu awalnya Terdakwa membeli bahan kertas koncor di toko buku selanjutnya Terdakwa mengetik isi Sertifikat ORU data pemesan Sertifikat ORU palsu atas nama ACHMAD NUR ARIFIN menggunakan format di komputer selanjutnya mencetak dengan menggunakan printer, sedangkan penempelan plastik pada bagian kertas sertifikat ORU dengan menggunakan alat pres pemanas sehingga Sertifikat ORU palsu tersebut dapat terlapisi plastik sehingga mirip dengan aslinya;
- Bahwa setelah semua data tercetak kemudian Terdakwa print dan dijilid menjadi mirip Sertifikat Operator Radio Umum asli yaitu berupa 1 (satu) buku Sertifikat Operator Radio Umum, Nomor : 88627/SOU/T/V/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 May 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa dalam membuat sertifikat Sertifikat Operator Radio Umum palsu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dan sampai disidangkan sampai hari ini karena melakukan perbuatan membantu teman yang bernama Anton untuk membuat Sertifikat ORU;
- Bahwa awalnya Anton menelphon Terdakwa untuk dibuatkan Sertifikat ORU dan Terdakwa awalnya menolak dan Anton menelphon lagi Terdakwa tapi Anton minta tolong dengan mengatakan kepada Terdakwa butuh dan Anton bilang "ini barang aman dan tidak kenapa- kenapa" lalu Terdakwa bertanya sama Anton ini bahaya atau tidak, Anton menjawab tidak lalu Terdakwa buat aja;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah berurusan sama Anton;
- Bahwa terdakwa awal kenal sama Anton sewaktu bermain billiard kenal sama Anton;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai buku Sertifikat ORU itu Terdakwa tidak tau pesanan orang karena Terdakwa tidak menyakan kepada Anton, tapi Anton menyuruh membuat buku Sertifikat ORU ;
- Bahwa terdakwa lupa atas nama siapa yang Terdakwa buat tapi bukan atas nama Anton;
- Bahwa Anton memberikan data kepada Terdakwa dan menyuruh untuk dibuatkan buku ORU;
- Bahwa terdakwa tidak tau siapa yang berhak menerima Sertifikat ORU itu;
- Bahwa terdakwa membuat Sertifikat ORUnya Terdakwa scan mengikuti dari contoh, contohnya Terdakwa lihat dari Internet di Internet banyak contohnya;
- Bahwa yang menerbitkan buku itu Terdakwa baca dari internet yang menerbitkan Radio Cominaksion;
- Bahwa dari Internet itu ada contohnya berapa lembar untuk membuat Sertifikat ORU, contoh yang Terdakwa lihat dari internet tinggal di scan aja, ada contoh namanya tinggal dirubah sedangkan bahannya Terdakwq beli dari photo copy yaitu kertas dan plastic lalu setelah bahannya ada baru Terdakwa kerjakan pakai computer, printer, alat laminating untuk ngepres;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan untuk cap stempel ambil dari prinan internet bisa di copy paste;
- Bahwa terdakwa disuruh untuk membuat Sertifikat ORU itu diupahin sama Anton Rp.250.000,- dan Uang yang Rp.250.000 sudah diberikan Anton sedangkan modal bahan sampai selesai biayanya kurang lebih Rp.100.000,-;
- Bahwa phas photo dikirim dari saudara Anton, Terdakwa tinggal nyetak;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan data- data yang Terdakwa dapat dari Anton, Anton yang mengirim data kepada Terdakwa ;
- Bahwa Anton dapat data- data ini dari siapa Terdakwa tidak tau;
- Bahwa untuk dokumen yang berhubungan dengan buku pelaut Terdakwa tidak pernah membuat dan terdakwa baru ini mengerjakan Sertifikat ORU, karena pekerjaan Terdakwa MKL;
- Bahwa terdakwa berani melakukan perbuatan ini karena menolong Anton, karena Anton minta tolong banget perlu buat orang kerja dan Terdakwa membuat Sertifikat ini bukan karena mengharapkan uang tapi menolong Anton, karena Terdakwa bekerja ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi di rumah dan pada waktu ditangkap Polisi tidak ada disita barang- barang buku Sertifikat ORU;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai buku Sertifikat ORU Terdakwa kasih ke Anton dan Anton datang mengambil Sertifikat ketempat Terdakwa, proses pembuatannya 3 hari;
- Bahwa kalau tulisannya sudah ada dari internet tinggal copy paste aja tinggal dilampiran dan dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, menyesal banget jadinya tidak tau bakal jadinya begini;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sertifikat ORU ini ada lembaga pemerintah, tapi kata Anton aman ini hanya formalitas;
- Bahwa pada waktu Anton menyuruh membuat Sertifikat ORU ini, Anton tidak ada ada membilang ke Terdakwa ini pesanan dari Agam, jadi Terdakwa berhubungan dengan Anton;
- Bahwa Sertifikat ORU itu Terdakwa buat dari Komputer dan Terdakwa ambil dari internet;
- Bahwa pekerjaan sehari hari Terdakwa MKL itu Eksepedisi Muatan Kapal Laut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membuat menscan Sertifikat ORU atau Sertifikat Pelaut baru kali ini, tidak tau apa itu ORU hanya lihat dari internet dan tidak tau ORU itu harus konek ke Keminfo;
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan di bagian lapangan, cuma Terdakwa mengetahui menscan belajar dari teman karena keinginan Terdakwa ingin tau belajar computer;
- Bahwa terdakwa melakukan ini bukan niat untuk keuntungan tapi murni niat menolong Anton dan terdakwa mengerjakan Sertifikat ORU ini bukan sebagai mata pencarian tapi karena menolong Anton;
- Bahwa dalam BAP yang isi dari BAP nya: saya mulai membuat Sertifikat ORU dan Sertifikat Pelaut Palsu mulai pada tahun 2020, dan saya membuat memalsukan surat sebanyak 500 surat dan saya biasa mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp.300.000,- sampai dengan Rp.500.000,- adalah tidak benar dalam BAP itu;
- Bahwa terdakwa ditangkap sama Polisi tanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa Komputer, Printer, Liminating milik Terdakwa disita oleh Polisi;
- Bahwa polisi ada menggeledah isi dalam rumah Terdakwa dan kamar pada waktu Polisi menggeledah kamar, Polisi tidak ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas Penggeledahan dari Kapores Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu Polisi menggeledah rumah Terdakwa tidak ada disaksikan RT setempat, Polisi menggeledah di dalam rumah ada istri dan anak, dan

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara Polisi itu menggeledah menurut Terdakwa kurang sopan Polisi itu karena mengacak –ngacak;

- Bahwa Polisi membawa dan menyita Komputer, Printer, Liminating milik Terdakwa tidak ada dibuat serah terima dari Polisi untuk penyitaan Komputer, Printer, Liminating milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Polisi membawa dan menyita Komputer, Printer, Liminating tidak ada memperlihatkan Surat Perintah Penyitaan dari Kapolres Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi : **SUGENG PRAMONO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sebab Terdakwa adalah adik kandung saksi, sedangkan dengan Para Terdakwa yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing berumur 16 tahun dan 15 tahun dan saat ini anak-anak Terdakwa keadannya sangat memprihatinkan dan mereka shock mendengar kabar seperti kejadian yang dialami Terdakwa saat ini ;
- Bahwa saksi ikut menopang biaya kebutuhan ekonomi rumah tangga Terdakwa selama Terdakwa dalam tahanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja di ekspedisi sejak tahun 2018, Terdakwa bekerja dibagian pengambilan D.O yakni di pelabuhan TC dan Koja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah membuat surat-surat atau dokumen, sebab Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang komputer;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah ada masalah ataupun bermasalah dengan hukum, saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari isteri Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli : **Dr. (c) ARMAN SYAH PUTRA, S.Kom., M.M., M.Kom.** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan pendapat, keahliannya dibidang analisis sistem, forensic dan data science;
- Bahwa pendapat ahli analisis sistem adalah ahli yang bisa menganalisa suatu sistem awal sistem itu dibuat, di proses sampai dikembangkan sehingga tau mana kekurangan dari sistem itu dibuat;
- Bahwa ahli memberikan pendapat, ahli forensik adalah ahli yang bisa mengetahui hal- hal yang janggal, hal- hal yang aneh dalam sebuah data, misalnya kapan data itu diambil, di proses atau kapan data itu dimasukkan maka bisa diketahui suatu data tersebut dan biasanya bisa diketahui alur data tersebut, alur data itu dari pertama kali itu data dimasukkan sampai dikeluarkan data itu sehingga bisa tau yang benar atau yang salah;
- Bahwa data science adalah ahli dibidang data, bagaimana data itu dibuat, di proses, dan bagaimana data itu dihasilkan sehingga bisa dibuktikan secara science bukan secara menghayal, kapan data itu dibuat, diproses sehingga bisa menimbulkan sebuah informasi data yang akurat yang dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Dokumen Elektronik itu dapat dibagi 2 yaitu Hard Copy dan Soft Copy;
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah Dokumen yang berbentuk Soft Copy artinya Dokumen itu tidak berwujud dan dapat dilihat dengan menggunakan media software yang bisa digunakan pada alat handphone, smart phone dan computer, netbook, laptop dan lain –lain, sehingga Soft Copy itu dapat dilihat, jika berbentuk kertas yang dicetak namanya Dokumen Hard Copy bukan dokumen elektronik;
- Bahwa jika seseorang memasukan nomor unit pada sebuah sistem dan sistem itu menolak, penolakan tersebut bisa terjadi 2 hal yang pertama : sistem tersebut memang tidak ada, kedua nomor sistem tersebut ada namun dengan isi yang berbeda jika memang hanya mengecek itu tidak dianggap tidak pemalsuan karena hanya sebuah verifikasi data sama seperti contohnya mengecek nomor induk mahasiswa yang bisa dicek oleh orang tuanya, jika orang tua itu ingin mengecek nomor mahasiswa akan diberi nomor NIM, jika hanya mengecek, memverifikasi nomor NIM apa benar atau tidak nomor anaknya itu bukan disebut sebagai pemalsuan;
- Bahwa apabila seseorang hanya mengecek dari online itu merupakan memverifikasi apakah data itu salah atau benar, seperti tadi yang saya contohkan orang tua mengecek data anaknya apakah anaknya kuliah atau tidak?, apakah anaknya membayar uang kuliah atau tidak? Apakah tindakan

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua ini memalsukan? Jadi tindakan orang tua tersebut bukan memalsukan tapi memverifikasi data apakah sesuai atau tidak;

- Bahwa data yang belum terpublis belum bisa dikatakan data itu palsu selama data- data itu tidak dipergunakan yang tidak terlarang hanya untuk kepentingan pribadi tidak termasuk pemalsuan, tetapi apabila dimasukan untuk di publis untuk keuntungan pribadi contohnya izasah diedit, sertifikat di edit dan dimasukan atas nama dia sendiri untuk dipublis itu dapat dikategorikan pemalsuan, tapi selama tidak di publis itu bukan pemalsuan;
- Bahwa seseorang yang bisa memalsukan data online orang yang mengerti editin atau yang menginput data dan jika orang tersebut memiliki keahlian tersebut mungkin saja bisa terjadi perubahan konten isi;
- Bahwa Dokumen yang dikatakan palsu jika Dokumen tersebut di publis di website, jika ingin diketahui data itu palsu atau tidak setelah data di publis dalam sebuah sistem ada namanya data verifikasi, setelah memasukan nomor ijasah, nomor sertifikat biasanya sistem itu akan meminta photo tersebut dari suatu sistem tersebut akan diketahui pemalsuan itu jika yang di infut adalah sertifikat palsu karena bisa dilihat dari perbandingan jika suda di input datanya maka sudah dipublis;
- Bahwa data secara online adalah memasukan sebuah data yang bisa merupakan data atau sebuah teks atau memasukan gambar dalam sebuah sistem dilakukan secara online atau langsung yang menggunakan media internet dengan adanya sistem online tersebut maka bisa dilakukan penyimpanan data secara langsung atau memverifikasi data secara langsung;
- Bahwa seseorang yang mnengecek suatu data dokumen elektronik dari website walaupun dalam data itu bukan atas nama seseorang tersebut tidak bisa dikatakan palsu, karena dokumennya diperiksa bukan di uplod, jika seseorang mempunyai dokumen palsu selama belum diapa- apain atau dipergunakan itu belum bisa dikatakan palsu, jadi selama hanya memverifikasi data belum bisa dikatakan pemalsuan karena belum ada data yang dibandingkan data yang asli;
- Bahwa seseorang yang melakukan pengambilan data melalui copy paste dari online lalu memprint dan menscan, selama data tersebut belum di publis atau di uplod belum bisa dikatakan pemalsuan karena belum ada data perbandingan;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli : **Dr. ROCKY MARBUN., S.H., M.H.**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli dalam persidangan ini memberikan keterangan keahlian dibidang Hukum Pidana;
  - Bahwa disertasi Ahli tentang tingkatan Penyidik, Penyilidik dalam objek Pidana dalam Tata Uasaha Negara sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang administarsi Pemerintahan Negara;
  - Bahwa semenjak lulus S3 pemahaman dan pengetahuan Hukum Pidana Ahli sesuai dengan perintah Dikti untuk mengembangkan eksperimen dalam Hukum Pidana, jadi saya mengembangkan dalam spek social juga;
  - Bahwa dalam BAP untuk Type laporan menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 ada 3 bentuk Laporan yaitu : Model Laporan A, Model Laporan B, Model Laporan C, masing- masing kandungannya berbeda;
  - Bahwa Type Laporan A terkait dengan pengembangan, Type laporan B itu laporan atau Pengaduan dari Jaksa, Type C itu pengaduan dari Masyarakat;
  - Bahwa apabila dalam BAP polisi ada model Laporan Type A itu berasal dari Masyarakat, contohnya informasi dari Masyarakat seperti Perkara Narkotika, kepolisian menerima Laporan dari Ketua RT nya terkait adanya penggunaan narkotika, maka Polri dapat mengirim Penyelidik untuk turun melakukan pengecekan dan apabila data sudah didapat maka Penyilidik itulah yang membuat laporan;
  - Bahwa terhadap setiap seseorang yang melapor sebenarnya tergantung Deliknya ya, tapi pada intinya setiap Laporan atau Pengaduan pasti itu berkaitan dengan kepentingan dari orang yang melapor;
  - Bahwa untuk Pemalsuan itu masuk Delik dalam Delik Aduan Relatif;
  - Bahwa Delik Aduan Relatif adalah ada orang yang dirugikan atau ada Pihak yang dirugikan, jadi tidak mesti orang terhadap sesuatu sehingga dia punya kap hukum untuk membuat Pengaduan;
  - Bahwa apabila ada seseorang yang mengadu itu termasuk dalam Type Laporan B;
  - Bahwa terhadap seseorang yang membuat pengaduan ke Polisi dalam Kasus Pemalsuan karena seseorang itu merasa dirugikan lalu Polisi membuat Pengaduan itu ke Type A itu tidak memenuhi syarat seharusnya Type B;
  - Bahwa Terhadap Delik Aduan karena ada Pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan, lalu Polisi membuat dan memasukan jenis Laporan Type A akibat atau dampak hukumnya bagi Terlapor adalah : pertama memang

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan itu akan berimbas pada munculnya surat-surat administrasi dalam Penyelidikan, administrasi dalam Penyelidikan itu akan berdampak kepada kepentingan pembelaan terhadap seseorang yang dilaporkan, cuma memang kalau Lapornya berbeda dengan Deliknya maka itu cacat formil dalam suatu administrasi Penyelidikan;

- Bahwa terhadap Lapornya berbeda dengan Deliknya pasti yang dirugikan adalah Terlapornya;
- Bahwa terhadap Pemalusan dalam Perkara 263 ayat 1 KUHP, 263 itu menggunakan kata absional 2 x, diawal itu kata dapat dan kemudian di frasa terakhir itu menggunakan kata absional menggunakan logika selogisme jika pemakaian yang menimbulkan kerugian, Deliknya itu adalah Delik Formil Cuma dibelakang frasenya itu jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian maka kerugiannya itu walaupun sifatnya potensi ada kerugian tapi kerugian itu muncul karena pemakaian, jadi dipakai baru muncul kerugian dari beberapa Doktrin sich mengatakan kerugian itu harus dapat diperhitungkan;
- Bahwa kalau menurut Frasa terakhir frase orang menggunakan jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, munculnya kerugian itu ketika yang dipalsukan itu uda digunakan, jika mengacu dari kontruksi awal ini kan ada 2 unsur : membuat surat palsu atau memalsukan surat kalau mengacu pada 2 unsur tersebut maka seharusnya orang yang memiliki surat aslinya itu merasa dirugikan;
- Bahwa terhadap orang yang membuat surat palsu dari tidak ada dibuat menjadi ada, ketika dibuat menjadi ada itu menyangkut siapa? Kemudian memalsukan surat yang dari tidak ada dibuat jadi ada kemudian yang ada itu punya siapa? Siapanya itulah yang bisa menjadi Pihak membuat pengaduan;
- Bahwa terhadap contoh kasus: seseorang yang ditawarkan oleh seseorang untuk dibuatkan Sertifikat milik Pemerintah, akan tetapi setelah dicek Sertifikat itu bukan atas nama orang tersebut atau tidak sesuai atau tidak asli, maka posisi orang tersebut orang yang dirugikan tersebut merupakan korban penipuan, karena orang tersebut bukan pemilik asli Sertifikat itu terus orang tersebut berharap melakukan sesuatu tapi ternyata Sertifikat yang dibuat tidak sesuai dengan harapannya, maka contoh kasus tersebut lebih dari penipuan bukan pemalsuan;
- Bahwa contoh kasus dalam perkara ini : dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan dalam uraian Dakwaan si Korban melakukan pengecekan melalui website dimana data nomor tersebut terdaftar atas nama

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, akan tetapi data nomor tersebut ada di sistem. Dilihat dari Konstruksinya,

- Bahwa terhadap Alat Bukti pembandingan tidak sama terhadap alat bukti yang dilakukan Terdakwa dalam hal Perkara ini : belum ada alat bukti yang sah untuk membandingkan dengan alat bukti yang dipalsukan itu, apabila alat bukti pembandingan tidak muncul dalam ranah penyidikan, ranah penuntutan tapi muncul dalam persidangan bagi saya itu tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa dalam perkara ini terhadap korban, dari awal penyidikan sudah bisa diterapkan RJ (Restorative Justice) kalau dikaitkan dengan 263 KUHP, 263 itu yang diminta adalah potensi kerugian yang muncul karena frase yang terakhir adalah jika penggunaan surat tersebut digunakan memunculkan kerugian, kerugian itu yang harus dihitung tapi bukan yang diawal dihitung tapi kalau dipakai kerugiannya itu yang dihitung;
- Bahwa dalam perkara ini, terhadap nilai kerugian yang lebih tepat dikenakan hukuman badan atau hukuman denda, kalau saya secara keilmuan ketika sudah ada Pedoman Mahkamah Agung mengenai nominal kerugian dibawah 2.500.000, saya lebih tepat dikenakan denda;
- Bahwa surat dakwaan itu harus memuat yang tertuang dalam Pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP yang kaitannya dengan syarat materil dan syarat formil. Syarat formilnya yaitu yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum, dan identitas lengkap Terdakwa, sedangkan syarat materilnya adalah cermat, tepat dan jelas;
- Bahwa logika di Pasal 143 itu syarat materil adalah bagaimana Jaksa terhadap norma mengenai unsur- unsurnya itu bisa menguraikan sesuai dengan unsur, uraian unsurnya sama gak dengan norma, kalau tidak sama baru masuk dengan ayat berikutnya batal demi hukum;
- Bahwa konteks kerugian dari Pasal 263 KUHP, dalam Doktrin dikatakan kerugiannya yang harus bisa diperhitungkan kerugiannya, masalahnya KUHP kita masih mengenal kerugian materil belum ada mengenal kerugian in materilnya;
- Bahwa suatu Dokumen yang sudah ditetapkan bahwa keabsahan suatu Dokumen tersebut itu harus melalui proses secara elektronik ternyata ada Dokumen yang tidak melalui proses itu yang tidak terdaftar di sistem elektronik, kalau Dokumen yang sudah ada muncul yang baru kategorinya memalsukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku sertifikat ORU yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI a.n. ACHMAD NUR ARIFIN tanggal 13 Mei 2020 dan berlaku s.d. 13 Mei 2026 dengan nomor buku G0088627;
- 2) 1 (satu) lembar sertifikat No : 6201006056370121, No.seri CP4191413 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatiha BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS, Revalidations yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 13 April 2021;
- 3) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201656497420721 No.seri : CP4191474 atas nama ABI AVANDI DWI YUNANTO untuk pelatihan RATINGS ASABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh Pertamina Martime Training Center Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. SOLEH KOMARUDIN, MM., tanggal 06 March 2021;
- 4) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201290205040221 , No.seri CP4342548 atas nama TASLIM untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 13 April 2021;
- 5) 1 (satu) lembar sertifikat No.6200571817370121, No.seri CP191484 atas nama SYAHRULLAH untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 25 May 2021;
- 6) 1 (satu) lembar sertifikat No.6211621901010121 No.seri CP4215429 atas nama ANDARIAS MAKATITA untuk untuk Pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang dibelum ditandatangani dengan atas nama AMIRUDDIN, MM., tanggal 10 May 2021;
- 7) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201006056380121, No.seri CP4191419 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatihan ADVANCED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARD O OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 31 May 2021;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201596874012421, No.seri CP4255541 atas nama MULYONO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Banten dan ditandatangani JONI TURISKA, ST., M.Si., E.Mar. E., tanggal 10 May 2021;
- 9) 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat II a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan No.Certificate 6200071079N20221 yang dilaksanakan di BP3IP yang ditandatangani oleh Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 08 April 2021;
- 10) 1 (satu) lembar sertifikat Endorsement a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan nomor certificate 6200071079N20221 yang ditandatangani oleh Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 09 April 2021;
- 11) 6 (enam) Blangko sertifikat keterampilan yang masih kosong;
- 12) 3 (tiga) buah cap stempel;
- 13) 1 (satu) buah bak stempel;
- 14) 4 (empat) buah blangko buku pelaut;
- 15) 5 (lima) buah blangko buku pelaut;
- 16) 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 17) 1 (satu) set komputer;
- 18) 44 (empat puluh empat) buah stempel
- 19) 1 (satu) set komputer;
- 20) 1 (satu) buah printer merk Epson;
- 21) 1 (satu) buah alat pres.
- 22) Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di Kavling Tipar Timur, Blok E No.1 RT.017/04 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) palsu;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut yaitu awalnya RIKI RAHMAN mendapatkan order tersebut lalu menghubungi AGAM ALAMSYAH untuk membuat Sertifikat ORU palsu untuk orang yang melamar kerja di perusahaan RIKI RAHMAN yang kemudian RIKI RAHMAN meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada AGAM ALAMSYAH.

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya AGAM ALAMSYAH menemui ANTON EFFENDI untuk memesan atau dibuatkan Sertifikat ORU palsu tersebut dan atas pesanan tersebut ANTON EFFENDI menyanggupinya dengan tarif pembuatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan data-data pemesan berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 selanjutnya ANTON EFFENDI meneruskan data-data tersebut melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu;
- Bahwa setelah menerima data-data pemesan dari ANTON EFFENDI selanjutnya Terdakwa membuat Sertifikat ORU palsu tersebut dengan tarif Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses pembuatan Sertifikat ORU palsu yaitu awalnya Terdakwa membeli bahan kertas koncor di toko buku selanjutnya Terdakwa mengetik isi Sertifikat ORU data pemesan Sertifikat ORU palsu atas nama ACHMAD NUR ARIFIN menggunakan format di komputer selanjutnya mencetak dengan menggunakan printer, sedangkan penempelan plastik pada bagian kertas sertifikat ORU dengan menggunakan alat pres pemanas sehingga Sertifikat ORU palsu tersebut dapat terlapisi plastik sehingga mirip dengan aslinya;
- Bahwa setelah semua data tercetak kemudian Terdakwa print dan dijilid menjadi mirip Sertifikat Operator Radio Umum asli yaitu berupa 1 (satu) buku Sertifikat Operator Radio Umum, Nomor : 88627/SOU/T/V/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 May 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa dalam membuat sertifikat Sertifikat Operator Radio Umum palsu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 saksi ACHMAD NUR ARIFIN melamar pekerjaan sebagai pelaut di PT DILIAN MANDIRI SAMUDERA melakukan wawancara secara langsung dengan terakwa RIKI lalu RIKI RAHMAN menjelaskan terkait dengan mekanisme gaji maupun cara bekerja.
- Bahwa pada saat itu saksi ACHMAD NUR ARIFIN melamar di bagian Third Officer dengan tugas menjaga alat navigasi kapal, Purse Seine. Pada malam harinya terdakwa RIKI memanggil saksi ACHMAD NUR ARIFIN untuk datang ke PT DILIAN MANDIRI SAMUDFERA yang beralamat di Jl.Gembira I No.5 Rt.010/01 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditawarkan lowongan kerja di kapal namun dengan syarat harus memiliki Sertifikat

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Radio Umum, namun saat itu saksi ACHMAD NUR ARIFIN belum memiliki Sertifikat ORU tersebut.

- Bahwa terdakwa membuat Sertifikat ORU Terdakwa scan mengikuti dari contoh yang Terdakwa lihat dari Internet yang menerbitkan buku itu Terdakwa baca dari internet untuk membuat Sertifikat ORU;
- Bahwa contoh yang Terdakwa lihat dari internet tinggal di scan aja, ada contoh namanya tinggal dirubah sedangkan bahannya Terdakwa beli dari photo copy yaitu kertas dan plastik dan setelah bahannya ada baru Terdakwa kerjakan pakai computer, printer, alat laminating untuk ngepres sedangkan untuk cap stempel Terdakwa ambil dari prinan internet bisa di copy paste;
- Bahwa terdakwa disuruh untuk membuat Sertifikat ORU itu diupahin sama Anton Rp.250.000,-
- Bahwa RIKI RAHMAN menawarkan kepada saksi ACHMAD NUR ARIFIN untuk membuat Sertifikat ORU dengan persyaratan menirim Foto BST dan Pass foto ukuran 4x6 dengan background warna putih dengan biaya pembuatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian RIKI RAHMAN mengirimkan Buku Sertifikat ORU dengan identitas pemegang Nomor : 88627/SOU/TV/2021, atas nama Achmad Nur Arifin, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 May 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026 namun saat saksi ACHMAD NUR ARIFIN mengecek identitas Sertifikat ORU tersebut secara online di website reor.postel.go.id dengan cara memasukan nama pemilik dan nomor sertifikatnya serta memasukan nomor 88627/SOU/TV/2021 lalu diketahui nomor tidak muncul dan nama dari saksi ACHMAD NUR ARIFIN tidak terdaftar.
- Bahwa RIKI RAHMAN dalam menawarkan pembuatan Sertifikat ORU cukup dengan mengirim Pas Foto ukuran 4 x 6 dengan background warna putih dan BST serta tidak mengikuti pelatihan secara resmi.
- Bahwa RIKI RAHMAN meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada AGAM ALAMSYAH dan selanjutnya AGAM ALAMSYAH yang kenal dengan ANTON EFFENDI sebagai orang yang mengurus tenaga kerja Pelaut lalu AGAM ALAMSYAH menemui ANTON EFFENDI untuk memesan atau dibuatkan Sertifikat ORU palsu tersebut.
- Bahwa atas pesanan tersebut ANTON EFFENDI menyanggupinya lalu meminta data-data pemesan berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 yang kemudian ANTON EFFENDI meneruskan data-data tersebut melalui pesan whatsapp kepada terdakwa

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG MARYONO untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu yang selanjutnya terdakwa SUGENG MARYONO membuat Sertifikat ORU tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi ACHMAD NUR ARIFIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sertifikat Operator Radio Umum tersebut tidak dapat digunakan oleh saksi ACHMAD NUR ARIFIN.
- Bahwa telah terjadi kerjasama sedemikian rupa antara RIKI RAHMAN hingga sampai ke terdakwa SUGENG MARYONO dan terdakwa AGAM ALAMSYAH dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut yaitu awalnya bekerjasama dengan terdakwa AGAM ALAMSYAH untuk membuat Sertifikat ORU palsu untuk saksi ACHMAD NUR ARIFIN yang melamar kerja di perusahaan RIKI RAHMAN, saat itu RIKI RAHMAN meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada AGAM ALAMSYAH dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan RIKI RAHMAN meminta biaya pembuatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ACHMAD NUR ARIFIN sehingga RIKI RAHMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa AGAM ALAMSYAH yang kenal dengan ANTON EFFENDI sebagai orang yang mengurus tenaga kerja Pelaut lalu AGAM ALAMSYAH menemui ANTON EFFENDI untuk memesan atau dibuatkan Sertifikat ORU palsu tersebut dan ANTON EFFENDI menyanggupinya dengan tarif pembuatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengirimkan data-data pemesan berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6.
- Bahwa selanjutnya ANTON EFFENDI meneruskan data-data tersebut melalui pesan whatsapp kepada terdakwa SUGENG MARYONO untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu dengan biaya pembuatan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam membuat sertifikat Sertifikat Operator Radio Umum palsu tersebut terdakwa SUGENG MARYONO akan mendapatkan keuntungan antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana lengkap dicatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Membuat surat palsu atau memalsukan surat;*
3. *Yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;*
4. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, maka unsur barang siapa pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut sehingga tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam surat dakwaan tersebut dirinyalah yang telah dijadikan Subyek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya, ataupun alasan - alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah Terdakwa **SUGENG MARYONO Bin PARNO (Alm)**, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di Kavling Tipar Timur, Blok E No.1 RT.017/04 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) palsu;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut yaitu awalnya RIKI RAHMAN mendapatkan order tersebut lalu menghubungi AGAM ALAMSYAH untuk membuat Sertifikat ORU palsu untuk orang yang melamar kerja di perusahaan RIKI RAHMAN yang kemudian RIKI RAHMAN meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada AGAM ALAMSYAH selanjutnya AGAM ALAMSYAH menemui ANTON EFFENDI untuk memesan atau dibuatkan Sertifikat ORU palsu tersebut dan atas pesanan tersebut ANTON EFFENDI menyanggupinya dengan tarif pembuatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan data-data pemesan berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 selanjutnya ANTON EFFENDI meneruskan data-data tersebut melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kemudian setelah menerima data-data pemesan dari ANTON EFFENDI selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat Sertifikat ORU palsu tersebut dengan tarif Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa proses pembuatan Sertifikat ORU palsu yaitu awalnya Terdakwa membeli bahan kertas koncor di toko buku selanjutnya Terdakwa mengetik isi Sertifikat ORU data pemesan Sertifikat ORU palsu atas nama ACHMAD NUR ARIFIN menggunakan format di komputer selanjutnya mencetak dengan menggunakan printer, sedangkan penempelan plastik pada bagian kertas sertifikat ORU dengan menggunakan alat pres pemanas sehingga Sertifikat ORU palsu tersebut dapat terlapisi plastik sehingga mirip dengan aslinya, setelah semua data tercetak kemudian Terdakwa print dan dijilid menjadi mirip Sertifikat Operator Radio Umum asli yaitu berupa 1 (satu) buku Sertifikat Operator Radio Umum, Nomor : 88627/SOU/T/V/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 May 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dalam membuat sertifikat Sertifikat Operator Radio Umum palsu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa proses yang diperlukan bagi calon pemohon Sertifikat Operator Radio Umum sesuai ketentuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika No 2 / Per / M. Kominfo/03/2011 Tentang Sertifikasi Radio Elektronika Dan Operator Radio adalah seseorang harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang telah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen SDPPI untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR), sebelum mengikuti Ujian Negara Direktorat Jenderal SDPPI menerima Pendaftaran Ujian yang diusulkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan REOR. Ujian Negara REOR dilaksanakan sesuai dengan kategori sertifikat operator dan bagi peserta ujian negara REOR yang dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan disumpah oleh pejabat dari Direktorat Jenderal SDPPI dan diberi sertifikat operator sesuai dengan kategori yang dipilih, sehingga berhak untuk melakukan pekerjaan operator radio di kapal yang berlayar di area yang ditentukan dengan dilengkapi perangkat GMDSS sesuai dengan kategori sertifikatnya;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui website pada system Kementerian Komunikasi dan Informatika dimana data dengan nomor 88627 terdaftar atas nama orang lain yang bernama sdr. NASRUDDIN ADU, yang diterbitkan pada tanggal 09 April 2021. Sedangkan untuk Nomor Sertifikat

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : G 088627 tidak ada data duplikasi pada system Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan demikian unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat telah terpenuhi karenanya terbukti dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di Kavling Tipar Timur, Blok E No.1 RT.017/RW04 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) palsu;

Menimbang bahwa berawal pada tanggal 28 Juli 2021 saksi ACHMAD NUR ARIFIN melamar pekerjaan sebagai pelaut di PT DILIAN MANDIRI SAMUDERA melakukan wawancara secara langsung dengan terdakwa RIKI RAHMAN lalu Terdakwa RIKI RAHMAN menjelaskan terkait dengan mekanisme gaji maupun cara bekerja dan pada saat itu saksi ACHMAD NUR ARIFIN melamar di bagian Third Officer dengan tugas menjaga alat navigasi kapal, Purse Seine, lalu pada malam harinya terdakwa RIKI RAHMAN memanggil saksi ACHMAD NUR ARIFIN untuk datang ke PT DILIAN MANDIRI SAMUDERA yang beralamat di Jl.Gembira I No.5 Rt.010/Rw.01 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditawari lowongan kerja di kapal namun dengan syarat harus memiliki Sertifikat Operator Radio Umum, namun saat itu saksi ACHMAD NUR ARIFIN belum memiliki Sertifikat ORU tersebut;

Menimbang bahwa RIKI RAHMAN menawarkan kepada saksi ACHMAD NUR ARIFIN untuk membuat Sertifikat ORU dengan persyaratan mengirim Foto BST dan Pass foto ukuran 4x6 dengan background warna putih dengan biaya pembuatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian RIKI RAHMAN mengirimkan Buku Sertifikat ORU dengan identitas pemegang Nomor : 88627/SOU/T/V/2021, atas nama Achmad Nur Arifin, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 Mei 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026 namun saat saksi ACHMAD NUR ARIFIN mengecek identitas Sertifikat ORU tersebut secara online di website reor.postel.go.id dengan cara memasukan nama pemilik dan nomor sertifikatnya serta

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



memasukan nomor 88627/SOU/TV/2021 lalu diketahui nomor tidak muncul dan nama dari saksi ACHMAD NUR ARIFIN tidak terdaftar;

Menimbang bahwa RIKI RAHMAN dalam menawarkan pembuatan Sertifikat ORU cukup dengan mengirim Pas Foto ukuran 4 x 6 dengan background warna putih dan BST serta tidak mengikuti pelatihan secara resmi;

Menimbang bahwa RIKI RAHMAN meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada AGAM ALAMSYAH dan selanjutnya AGAM ALAMSYAH yang kenal dengan ANTON EFFENDI sebagai orang yang mengurus tenaga kerja Pelaut lalu AGAM ALAMSYAH menemui ANTON EFFENDI untuk memesan atau dibuatkan Sertifikat ORU palsu lalu atas pesanan tersebut ANTON EFFENDI menyanggupinya lalu meminta data-data pemesan berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 yang kemudian ANTON EFFENDI meneruskan data-data tersebut melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa SUGENG MARYONO untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu yang selanjutnya oleh Terdakwa SUGENG MARYONO membuat Sertifikat ORU tersebut;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi ACHMAD NUR ARIFIN mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sertifikat Operator Radio Umum tersebut tidak dapat digunakan oleh saksi ACHMAD NUR ARIFIN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi karenanya terbukti dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan kerjasama sedemikian rupa antara RIKI RAHMAN hingga sampai ke Terdakwa SUGENG MARYONO dan terdakwa AGAM ALAMSYAH dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut yaitu awalnya bekerjasama dengan terdakwa AGAM ALAMSYAH untuk membuat Sertifikat ORU palsu untuk saksi ACHMAD NUR ARIFIN yang melamar kerja di perusahaan RIKI RAHMAN, saat itu RIKI RAHMAN meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada AGAM ALAMSYAH dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan RIKI RAHMAN meminta biaya pembuatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ACHMAD NUR ARIFIN sehingga RIKI RAHMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa AGAM ALAMSYAH yang kenal dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON EFFENDI sebagai orang yang mengurus tenaga kerja Pelaut lalu AGAM ALAMSYAH menemui ANTON EFFENDI untuk memesan atau dibuatkan Sertifikat ORU palsu tersebut dan ANTON EFFENDI menyanggupinya dengan tarif pembuatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengirimkan data-data pemesan berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 selanjutnya ANTON EFFENDI meneruskan data-data tersebut melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa SUGENG MARYONO untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu dengan biaya pembuatan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam membuat sertifikat Sertifikat Operator Radio Umum palsu tersebut Terdakwa SUGENG MARYONO akan mendapatkan keuntungan antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi karenanya terbukti dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dimana seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Nota Pembelaannya (*Pledoi*) haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) buah buku sertifikat ORU yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI a.n. ACHMAD NUR ARIFIN tanggal 13 Mei 2020 dan berlaku s.d. 13 Mei 2026 dengan nomor buku G0088627;
- 2) 1 (satu) lembar sertifikat No : 6201006056370121, No.seri CP4191413 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatiha BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS, Revalidations yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 13 April 2021;
- 3) 1 (satu) lembar lembar sertifikat No.6201656497420721 No.seri : CP4191474 atas nama ABI AVANDI DWI YUNANTO untuk pelatihan RATINGS ASABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh Pertamina Maritime Training Center Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. SOLEH KOMARUDIN, MM., tanggal 06 March 2021;
- 4) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201290205040221 , No.seri CP4342548 atas nama TASLIM untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 13 April 2021;
- 5) 1 (satu) lembar sertifikat No.6200571817370121, No.seri CP191484 atas nama SYAHRULLAH untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 25 May 2021;
- 6) 1 (satu) lembar sertifikat No.6211621901010121 No.seri CP4215429 atas nama ANDARIAS MAKATITA untuk untuk Pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang dibelum ditandatangani dengan atas nama AMIRUDDIN, MM., tanggal 10 May 2021;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201006056380121, No.seri CP4191419 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatihan ADVANCED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARDO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 31 May 2021;
- 8) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201596874012421, No.seri CP4255541 atas nama MULYONO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Banten dan ditandatangani JONI TURISKA, ST., M.Si., E.Mar. E., tanggal 10 May 2021;
- 9) 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat II a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan No.Certificate 6200071079N20221 yang dilaksanakan di BP3IP yang ditandatangani oleh Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 08 April 2021;
- 10) 1 (satu) lembar sertifikat Endorsement a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan nomor certificate 6200071079N20221 yang ditandatangani oleh Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 09 April 2021;
- 11) 6 (enam) Blangko sertifikat keterampilan yang masih kosong;
- 12) 3 (tiga) buah cap stempel;
- 13) 1 (satu) buah bak stempel;
- 14) 4 (empat) buah blangko buku pelaut;
- 15) 5 (lima) buah blangko buku pelaut;
- 16) 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 17) 1 (satu) set komputer;
- 18) 44 (empat puluh empat) buah stempel
- 19) 1 (satu) set komputer;
- 20) 1 (satu) buah printer merk Epson;
- 21) 1 (satu) buah alat pres.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perlu dipertimbangkan dimana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan sifat pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik (*edukatif*), dan supaya Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar dan merugikan orang lain, serta secara umum dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lain supaya tidak melakukan hal yang serupa (*preventif*), kemudian agar Terdakwa mau bertobat dan kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan hukuman pidana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat amar putusan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan patut sebagai sarana *edukasi* bagi Terdakwa maupun *preventif* bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG MARYONO bin PARNO (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta dalam pemalsuan surat**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah buku sertifikat ORU yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informastika RI a.n. ACHMAD NUR ARIFIN tanggal 13 Mei 2020 dan berlaku s.d. 13 Mei 2026 dengan nomor buku G0088627;
  - 2) 1 (satu) lembar sertifikat No : 6201006056370121, No.seri CP4191413 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatiba BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS, Revalidations yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 13 April 2021;
  - 3) 1 (satu) lembar lembar sertifikat No.6201656497420721 No.seri : CP4191474 atas nama ABI AVANDI DWI YUNANTO untuk pelatihan RATINGS ASABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh Pertamina Maritime Training Center Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. SOLEH KOMARUDIN, MM., tanggal 06 March 2021;
  - 4) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201290205040221 , No.seri CP4342548 atas nama TASLIM untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 13 April 2021;
  - 5) 1 (satu) lembar sertifikat No.6200571817370121, No.seri CP191484 atas nama SYAHRULLAH untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 25 May 2021;
  - 6) 1 (satu) lembar sertifikat No.6211621901010121 No.seri CP4215429 atas nama ANDARIAS MAKATITA untuk untuk Pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang dibelum ditandatangani dengan atas nama AMIRUDDIN, MM., tanggal 10 May 2021;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201006056380121, No.seri CP4191419 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatihan ADVANCED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARD OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 31 May 2021;
  - 8) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201596874012421, No.seri CP4255541 atas nama MULYONO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Banten dan ditandatangani JONI TURISKA, ST., M.Si., E.Mar. E., tanggal 10 May 2021;
  - 9) 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat II a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan No.Certificate 6200071079N20221 yang dilaksanakan di BP3IP yang ditandatangani oleh Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 08 April 2021;
  - 10) 1 (satu) lembar sertifikat Endorsement a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan nomor certificate 6200071079N20221 yang ditandatangani oleh Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 09 April 2021;
  - 11) 6 (enam) Blangko sertifikat keterampilan yang masih kosong;
  - 12) 3 (tiga) buah cap stempel;
  - 13) 1 (satu) buah bak stempel;
  - 14) 4 (empat) buah blangko buku pelaut;
  - 15) 5 (lima) buah blangko buku pelaut;
  - 16) 1 (satu) unit printer merk Canon;
  - 17) 1 (satu) set komputer;
  - 18) 44 (empat puluh empat) buah stempel
  - 19) 1 (satu) set komputer;
  - 20) 1 (satu) buah printer merk Epson;
  - 21) 1 (satu) buah alat pres.
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
- 22) Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh Hotnar Simarmata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Boko, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H,

Boko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55